

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keseluruhan isi alam ini, baik manusia, tumbuhan, maupun satwa memiliki hubungan yang saling terkait, dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya di dalam suatu ekosistem. Ketidakseimbangan pada ekosistem sebagai akibat perbuatan manusia, dapat menimbulkan bencana bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Untuk menjaga keseimbangan alam perlu dilakukan pengelolaan sumber daya alam secara baik dan benar, untuk menghindari terputusnya daur kehidupan, atau siklus kehidupan (mata rantai makanan)<sup>1</sup>.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di daerah katulistiwa, yang memiliki kekayaan alam yang tidak terhingga nilainya. Kekayaan alam yang ada di Indonesia sangat beragam dan masih banyak yang belum tersentuh oleh tangan-tangan manusia, baik tumbuhan, satwa, maupun sumber daya alam lainnya. Diharapkan segala kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia dapat dipergunakan, dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan demi kelangsungan hidup Bangsa Indonesia. Untuk itulah keberadaan tumbuhan, satwa, dan juga alam sekitarnya harus dilestarikan demi kelangsungan hidup manusia, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemerintah RI berkewajiban untuk mengelola kekayaan sumber daya alam hayati yang ada bagi kepentingan rakyat Indonesia. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Guna melindungi kelangsungan hidup satwa-satwa langka tersebut untuk kepentingan bangsa Indonesia, pemerintah RI telah menerbitkan beberapa

---

<sup>1</sup> Pengelolaan terhadap sumber daya alam ini tidak hanya sebatas pada penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam semata, namun juga dilakukan dengan cara melestarikan keberadaan sumber daya alam tersebut, sehingga dapat dipergunakan, dan dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya.

peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan, pemanfaatan, pelestarian, dan pengawetan sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia<sup>2</sup>, antara lain UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP No. 7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa, PP No. 8 Tahun 1990 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar, dan masih banyak lagi. Keseluruhan peraturan perundangan ini khusus diterbitkan untuk menjaga, melestarikan, memanfaatkan, dan mengelola segala kekayaan alam hayati yang dimiliki oleh NKRI.

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Salah satu dari kekayaan sumber daya alam hayati tersebut adalah keanekaragaman jenis satwa. Pengertian satwa sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1990, adalah “semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/ atau air, dan/ atau di udara”.

Keberadaan satwa-satwa tersebut pada masing-masing ekosistem yang ada di wilayah Indonesia telah memberikan warna tersendiri dalam keanekaragaman biota Indonesia yang tidak terhingga nilainya, sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui upaya pengawetan jenis. Secara langsung maupun tidak langsung, daur hidup sumber daya alam hayati di dalam suatu ekosistem sangat berperan bagi kehidupan manusia, misalnya bagi kepentingan dunia pendidikan, kepentingan penelitian, pengkajian, dan eksperimen yang berguna bagi generasi penerus NKRI.

Satwa langka atau satwa yang dilindungi adalah satwa liar yang kelestariannya dan keberadaannya dalam habitatnya dilindungi oleh negara karena jumlahnya yang semakin menurun secara besar-besaran setiap tahunnya. Saat ini ribuan satwa langka telah diperdagangkan di pasar-pasar burung yang ada di

---

<sup>2</sup> Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah (pasal 1 ayat (1) PP No. 7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa).

Indonesia. Sebagian besar satwa langka tersebut merupakan hasil tangkapan dari alam. Perdagangan ini telah mendorong semakin langkanya keberadaan satwa-satwa liar di alam, dan dikhawatirkan akan mengalami kepunahan. Salah satu pasar di DKI Jaya yang diduga telah banyak melakukan transaksi tindak pidana perdagangan satwa langka adalah Pasar Burung Pramuka yang berada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur.

Sangat disadari bahwa penanganan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka ini bukan hanya merupakan tanggung jawab pihak BKSDA semata, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab segenap unsur terkait, dan juga memerlukan sinergisitas dari setiap unsur yang terkait. Di bidang penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka, terdapat 2 (dua) organisasi yang berbeda namun dengan kewenangan yang sama, meskipun salah satunya dengan kewenangan terbatas. Hal ini mengingat bahwa UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan undang-undang khusus, sehingga dalam penyidikannya harus melibatkan PPNS Departemen Kehutanan (BKSDA). Sebagaimana yang termuat dalam pasal 3 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa,

“Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh

- a. kepolisian khusus;
- b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/ atau
- c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.”

Selain itu, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga memberikan kewenangan kepada PPNS Departemen Kehutanan (BKSDA) untuk melakukan penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam KUHAP.

Dari isi pasal di atas dapat dengan jelas terlihat bahwa penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka memerlukan koordinasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan antar Polri/ Polres Metro Jakarta Timur dengan Departemen Kehutanan (BKSDA DKI Jakarta).

Penelitian ini dilakukan karena penulis merasa bahwa penelitian terhadap masalah penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka masih sangat jarang

dilakukan. Selain itu, penulis sangat menyadari bahwa dalam jangka pendek, tindak pidana perdagangan satwa langka tidak tampak dapat menimbulkan kerugian apa pun juga terhadap kelangsungan hidup manusia, akan tetapi dalam jangka panjang ketidakseimbangan pada alam pada akhirnya dapat merugikan manusia dari segi *environment secure*.

Penelitian tentang penegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka ini sebelumnya telah dilakukan dan dituangkan dalam bentuk skripsi oleh Stefanus Michael Tamuntuan, mahasiswa PTIK angkatan 47 yang berjudul “Motivasi Penyidik Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur Dalam Upaya Penegakkan Hukum Satwa Langka Yang Dilindungi Di Pasar Burung Pramuka”, dan oleh Azis Adriansyah, mahasiswa PTIK angkatan 46 yang berjudul “Koordinasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi Di Pasar Burung Pramuka”. Menurut pendapat penulis, kedua penelitian mengenai penegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka di atas masih harus dikembangkan dan diperdalam lagi terutama pada aspek yuridis dan aspek manajerial penyidikan. Untuk itu, penulis akan melakukan penelitian yang sama dengan kedua penelitian di atas, namun lebih mendalam lagi dari aspek yuridis dan aspek manajerial penyidikan dengan contoh “kasus” tentang penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka di Pasar Burung Pramuka yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur dan PPNS Departemen Kehutanan (BKSDA).

Penulis merasa tertarik mengangkat masalah penegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka karena penulis merasa bahwa penegakkan hukum di bidang kejahatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, terutama tindak pidana perdagangan satwa langka masih belum optimal dilakukan oleh Polri dan PPNS Departemen Kehutanan pada umumnya maupun oleh Polres Metro Jakarta Timur dan PPNS BKSDA DKI pada khususnya.

## 1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini adalah penegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka. Permasalahan penelitian ini adalah penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka di Pasar Burung Pramuka yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur, dan oleh PPNS Departemen Kehutanan (PPNS BKSDA DKI)?.

Ada pun yang menjadi sub permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1). Praktik tindak pidana perdagangan satwa langka di Pasar Burung Pramuka;
- 2). Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka;
- 3). Penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka oleh Polres Metro Jakarta Timur dan PPNS BKSDA DKI.
- 4). Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka di Pasar Burung Pramuka.

## 1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Mengenai pendekatan kualitatif, Parsudi Suparlan menyatakan bahwa sasaran kajiannya adalah pola-pola yang berlaku, yang merupakan prinsip-prinsip yang secara umum dan mendasar berlaku, dan menyolok berdasarkan atas perwujudan dari gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-polanya<sup>3</sup>. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif ini karena penulis berpendapat bahwa penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif agar penulis dapat melihat secara langsung permasalahan yang ada dalam penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka di Pasar Burung Pramuka. Selain itu, penulis juga berpendapat bahwa dengan pendekatan kualitatif, penulis dapat bereksplorasi secara optimal dalam

---

<sup>3</sup> Suparlan, Parsudi, "*Metode Penelitian Kualitatif*", PPSUI, Jakarta, 1997. hlm. 6.

melakukan penelitian sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang ada sehingga akan menghasilkan teori yang benar-benar relevan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian tesis ini.

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) berupa analisis yuridis empiris-sosiologis. Dalam penelitian lapangan, data diperoleh melalui studi kepustakaan, telaah dokumen, wawancara secara terbuka, dan observasi secara langsung ke obyek penelitian guna memperoleh gambaran secara menyeluruh, lengkap, dan mendalam. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan wawancara tidak berstruktur atau tanpa pedoman wawancara. Hal ini dilakukan oleh penulis agar penulis lebih dapat bereksplorasi dalam mengumpulkan data dan lebih holistik dalam melihat setiap permasalahan yang ada di lapangan.

Metode ini dirancang untuk mengumpulkan informasi/ data tentang suatu peristiwa yang berlangsung secara nyata. Adapun keterangan, informasi, dan data yang ingin digali adalah praktik tindak pidana perdagangan satwa langka di Pasar Burung Pramuka, ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka, penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka.

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah berusaha untuk menggali dan mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat dalam obyek penelitian, serta berusaha untuk menggambarkan obyek penelitian dan permasalahan yang terjadi secara lengkap dan mendalam (dekriptif-eksploratif), yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai praktik tindak pidana perdagangan satwa langka yang terjadi di Pasar Burung Pramuka, untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka, untuk memperoleh gambaran penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka yang terjadi di Pasar Burung Pramuka, untuk

memahami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka, untuk memberikan rekomendasi bagi pembuatan kebijakan teknis operasional yang lebih khusus mengenai penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka, dan menghasilkan tesis yang memenuhi syarat akhir Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program PascaSarjana Universitas Indonesia.

Dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep-konsep maupun teori yang relevan dengan hukum, organisasi, dan manajemen penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka sehingga dapat mewujudkan suatu teori baru yang jauh lebih relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis sehingga dapat digunakan dalam penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka. Sedangkan manfaat praktis yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menghasilkan rekomendasi atau masukan yang dapat dipergunakan oleh unsur pimpinan Polri sebagai pengambil keputusan dalam pembuatan kebijakan teknis operasional guna menangani tindak pidana perdagangan satwa langka, dan sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu kepolisian dari aspek yuridis, khususnya bagi ilmu kepolisian di Indonesia.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Laporan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk tesis, yang dipresentasikan dalam beberapa bab, yaitu; Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, permasalahan penelitian, metode penelitian, tujuan, manfaat penelitian, rencana kerja penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II merupakan bab mengenai kajian kepustakaan yang berisikan tentang penelitian-penelitian terdahulu, konsep-konsep, dan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian pada Bab III berisi mengenai gambaran umum wilayah penelitian, yaitu wilayah Polres Metro Jakarta Timur, serta keadaan dan situasi Pasar Burung Pramuka. Selain itu, bab ini juga mengemukakan mengenai praktik tindak pidana perdagangan satwa langka di Pasar Burung Pramuka.

Selanjutnya pada Bab IV mengemukakan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum peyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka. Selanjutnya pada Bab V mengemukakan mengenai penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka yang dilakukan oleh Polser Metro Jakarta Timur dan PPNS BKSDA DKI Jakarta. Bab VI yang merupakan bab pembahasan yang menguraikan mengenai hubungan antara Bab III, Bab IV, dan Bab V berdasarkan pada aspek yuridis dan aspek manajerial penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka. Sedangkan Bab VII merupakan bab penutup dari tesis ini yang berisikan kesimpulan, dan saran (rekomendasi). Laporan penelitian ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.

